

Lampiran 1**PEDOMAN WAWANCARA****Nama : Prayitno****Jenis Kelamin : Laki-Laki****Jabatan : Kepala Bagian Bidang Rehabilitasi Sosial D****Instansi : Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta****Nama : Benny Martha****Jenis Kelamin : Laki-Laki****Jabatan : Kepala Panti****Instansi : Panti PSBD Budi Bakti****Nama : Robihatun Noor****Jenis Kelamin : Perempuan****Jabatan : Kepala Satuan Pelayanan Pembinaan Sosial****Instansi : Panti PSBD Budi Bakti**

1. Komunikasi

- 1.) Bagaimana cara bapak memberikan pemahaman kepada implementor dilapangan terhadap pengimplementasian kebijakan dalam upaya perlindungan bagi penyandang disabilitas sosial di tengah pandemi covid-19?
- 2.) Untuk mencapai tujuan sasaran, apakah ada kriteria khusus terhadap kualifikasi penyandang disabilitas di daerah Provinsi DKI Jakarta agar dapat perlindungan dari Dinas Sosial?
- 3.) Distorsi apa saja yang sering terjadi disaat Dinas sosial memberikan penanganan terhadap penyandang disabilitas sosial?

2. Sumber Daya

- 1.) Bagaimana cara Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta menghindari dan meminimalisir distorsi implementasi kebijakan tersebut di lapangan?
- 2.) Bagaimana cara Bapak sebagai kepala bidang yang menangani penanganan perlindungan terhadap penyandang disabilitas mengkomunikasikan arahan kepada para implemetor. Apakah terstruktur melalui kepala seksi terlebih dahulu atau langsung kepada implementor lapangan?
- 3.) Bagaimana cara bapak sebagai implementor agar tetap konsisten dalam memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas di tengah pandemic covid 19 ini?
- 4.) Berapa banyak Lembaga yang dibutuhkan dalam upaya perlindungan bagi penyandang disabilitas?

3. Disposisi

- 1.) Adakah kriteria karakteristik yang dibutuhkan dari Dinas Sosial untuk para implemetor lapangan dalam upaya perlindungan bagi penyandang disabilitas?
- 2.) Ada berapa banyak program yang dibutuhkan sebagai upaya perlindungan bagi penyandang disabilitas di tengah pandemi covid-19 ini?
- 3.) Program yang sudah dijalankan adakah control dari bapak sebagai kepala bidang yang menangani dan menaungi perlindungan bagi penyandang disabilitas?
- 4.) Adakah kestrukturalan implemetor dalam pengimplementasian kebijakan ini?

4. Struktur Birokrasi

- 1.) Dalam kestrukturalan tersebut bagaimana bapak menempatkan implemetor agar sesuai dengan fungsi kerjanya masing-masing?
- 2.) Adakah SOP yang dibuat dan digunakan dalam pengimplementasian kebijakan ini?

Lampiran 2

PEDOMAN OBSERVASI

1. Fokus Observasi :

Implementasi Kebijakan Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Dalam Upaya Perlindungan Bagi Penyandang Disabilitas Sosial Di Provinsi DKI Jakarta.

2. Waktu Observasi :

2 Juni 2021

3. Tempat Observasi :

Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

PENGAMATAN	FOKUS	SUB FOKUS
Implementasi Kebijakan Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Dalam Upaya Perlindungan Bagi Penyandang Disabilitas Sosial Di Provinsi DKI Jakarta.	Implementasi Kebijakan tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Dalam Upaya Perlindungan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Sosial di Provinsi DKI Jakarta di tengah penanganan Covid-19	1. Komunikasi 2. Sumber Daya 3. Disposisi 4. Struktur Birokrasi

Lampiran 3



DOKUMENTASI





Lampiran 4

SK Pembimbing

	Universitas Pasundan FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Terakreditasi Peringkat "A"	PROGRAM STUDI : Ilmu Administrasi Publik Ilmu Kesejahteraan Sosial Ilmu Hubungan Internasional Ilmu Administrasi Bisnis Ilmu Komunikasi
SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS PASUNDAN		
NOMOR : 0109/Unpas-Fisip/D/SK/II/2021 Tentang PENGANGKATAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR DEKAN ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS PASUNDAN		
Menimbang	: 1. Bahwa untuk kelancaran studi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unpas yang melakukan Tugas Akhir/Penelitian, perlu ditunjuk Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping.	
Memperhatikan	: 1. Surat Keputusan Rektor Unpas no. 133/Unpas R/SK/N/IX/1994 tentang Pedoman Penyusunan Skripsi. 2. Surat Keputusan Rektor Universitas Pasundan No. 124/Unpas R/SK/XII/2010 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Para Dekan di Lingkungan Universitas Pasundan, Tanggal 14 Desember 2010.	
Memperhatikan	: 1. Hasil rapat forum Kelompok Keilmuan Program Studi 2. Saran-saran Katua Prodi dan saran Koordinator Tugas Akhir dan Kerja Praktek Prodi	
MEMUTUSKAN		
Menetapkan	:	
Pertama	: Mengangkat saudara, sbb : 1. Nama Lengkap : Dr. Lia Muliawaty M.Si Kode/NIP : 0002086901 Peran : Pembimbing Tugas Akhir Sebagai Pembimbing Tugas Akhir Sarjana, Program Studi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung, mulai semester Ganjil tahun akademik 2020/2021 , untuk mahasiswa :	
	Nama : Fikri Nauffal Hakim NRP : 172010051	
Kedua	: Kepada Pembimbing tersebut di atas diberikan honorarium sesuai peraturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	
Ketiga	: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya penelitian tugas akhir mahasiswa ybs, dan semua ketentuan yang bertentangan dengan surat keputusan ini dianggap tidak berlaku, dengan ketentuan bilamana didalamnya terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.	
	Ditetapkan di	: Bandung,
	Pada Tanggal	: 14 Februari 2021
	 Dekan D. M. Budiana, S.IP., M.Si	
Jl. Lengkong Besar 68 Telp./Fax 022-4205945, 4262456 Bandung 40261 website : http://fisip.unpas.ac.id, e-mail: info@fisip.unpas.ac.id		